
KURSUS HAK-HAK ASASI MANUSIA¹

Otto Gusti, SVD

1. Apa itu HAM?

UU No. 39/1999 mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 ayat 1 UU No. 39/1999).

Sementara itu Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia melihat HAM sebagai hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan, yang tak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapa pun.

HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia kerana kemanusiaannya. Karena itu hak-hak asasi manusia bersifat kodrati dan keberadaannya mendahului sebuah institusi negara. Keberadaan HAM tidak bergantung pada faktor-faktor kontingen seperti asal-usul, ras, jenis kelamin, bangsa dan agama. Contohnya hak hidup, hak untuk mendapat perlindungan hukum yang sama dan hak kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat. Setiap manusia memiliki hak-hak ini dari kodratnya dan bukan karena ia menjadi anggota sebuah komunitas atau masyarakat tertentu.²

Di sini pertama-tama hak-hak asasi manusia dilihat sebagai hak-hak moral. Validitasnya tidak bergantung pada institusi hukum. Kesadaran dan keyakinan moral adalah titik pijaknya. Akan tetapi ini bukan berarti, HAM menegasi keberadaan hukum positif. Sejauh HAM disahkan secara juridis, maka ia mendapat status “hak-hak legal”.³

Sebagai hak kodrati faham hak-hak asasi manusia memiliki beberapa prinsip umum: 1) *Universal*: setiap orang dimana pun ia berada memiliki martabat dan hak yang sama. 2) *Kesetaraan* dan *non diskriminasi*: semua manusia memiliki martabat dan hak yang sama. Tidak seorang pun boleh didiskriminasi berdasarkan ras, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seks, usia, bahasa, agama, keyakinan politik, kebangsaan, kepemilikan, kelahiran, daerah asal. 3) *Tidak dapat dicabut*: hak asasi melekat pada setiap manusia dan tidak seorangpun yang boleh mengurangi atau menghilangkan hak tersebut. 4) *Tidak bisa dibagi*: setiap hak asasi punya posisi yang sama pentingnya bagi martabat manusia. Tidak ada satu hak asasi yang lebih

¹ Dipresentasikan di Maumere pada tanggal 21 Juni 2013 untuk para caleg perempuan Kabupaten Sikka periode 2014-2019

²T. Goller, „Politik und interkulturelle Philosophie der Menschenrechte“, dalam *Gegenwartskunde* 1/2000, hal. 49

³ P. Koller, „Der Geltungsbereich der Menschenrechte“, dalam, S. Gosepath und G. Lohmann (Ed.), *Philosophie der Menschenrechte*, Frankfurt: stw, 1998, hal. 96

tinggi dari hak asasi lainnya. Terpenuhinya hak yang satu mengandaikan atau mensyaratkan terpenuhinya hak lain. Hak sipil politik ada kaitannya dan tidak bisa dipisahkan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. 5) *Saling tergantung dan berkaitan*: semua hak asasi bergantung dan berkaitan satu sama lainnya. 6) *Akuntabilitas/tanggung gugat*: negara dan pihak-pihak lain memiliki kewajiban untuk menegakkan hak asasi dan memasukkan standard internasional hak asasi ke dalam hukum nasional. 7) *Partisipasi/inklusi*: setiap manusia berhak untuk berpartisipasi dalam dan mendapatkan akses atas informasi terkait dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Sebagai landasan moral dan juridis tatanan masyarakat global HAM memiliki beberapa instrumen. Instrumen hak asasi manusia adalah kesepakatan/perjanjian internasional yang berisikan standar internasional tentang hak asasi manusia. Instrumen ini bertujuan untuk melindungi seluruh hak asasi manusia yang dibutuhkan guna mewujudkan kehidupan yang bebas dan aman (Kovenan hak sipil politik), serta sejahtera (Kovenan Hak Ekosob) bagi semua manusia

Instrumen hak asasi manusia terdiri dari: 1) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), 2) Kovenan Hak Sipil Politik (SIPOL), 3) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (EKOSOB), 4) Konvensi (Anti Penyiksaan, Hak Anak, Anti Diskriminasi Rasial, Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya, dll).

Dengan berpijak pada instrument hak asasi manusia dapat dideteksi soal pelanggaran HAM. Ada dua macam pelanggaran HAM yakni pelanggaran karena tindakan (*by commission*) dan pelanggaran karena pembiaran (*by omission*). Pelanggaran karena tindakan adalah pelanggaran yang dilakukan karena negara/pemerintah melakukan tindakan atau mengambil kebijakan yang berdampak pada hilangnya/ terampasnya/ tidak terpenuhinya hak semua orang. Contohnya, penangguhan atau penarikan kebijakan atau undang-undang yang diperlukan untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Atau pengingkaran hak-hak individu atau kelompok khusus lewat aturan yang diskriminatif.

Pelanggaran karena pembiaran adalah pelanggaran yang dilakukan negara/ pemerintah ketika membiarkan pihak lain melakukan pelanggaran HAM. Beragam bentuk pelanggaran karena pembiaran: Kegagalan untuk mengambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk memenuhi ketentuan dalam kovenan-kovenan HAM, kegagalan mengubah atau memperbaiki perundang-undangan yang secara nyata tidak sejalan dengan kewajiban yang tercantum instrument HAM.

2. Liberalisasi Ekonomi dan Persoalan Hak Asasi Manusia⁴

Hak asasi manusia melibatkan hubungan yang kompleks tentang siapa yg memiliki hak dan siapa yg bertanggung jawab untuk memenuhinya. Penafsiran hak asasi manusia secara

⁴ Bdk. Materi Dasar HAM, disusun oleh lembaga ECOSOC Jakarta, 2010

tradisional memandang negara sebagai penanggung jawab utama dan biang keladi setiap soal pelanggaran hak asasi manusia. Pertarungan demi hak sipil dan hak asasi merupakan pertarungan untuk mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan negara.

Namun ekspansi kekuasaan bisnis telah menggeser *locus* kekuasaan. Kekuasaan bukan lagi hanya di tangan negara, tetapi juga di tangan aktor non-negara, khususnya pemilik modal. Hal ini berimplikasi pada perubahan orientasi target gerakan hak asasi manusia.

Kekuasaan imperium bisnis atau inkorporasi multinasional bahkan cenderung mendikte keputusan politik. Besarnya pengaruh inkorporasi dapat ditunjukkan lewat data ketidakadilan global berikut: Total pendapatan 500 warga terkaya di dunia jauh lebih besar daripada total pendapatan 416 juta warga termiskin di dunia. 2,5 milyar (40%) penduduk dunia yg berpenghasilan kurang dari 2 USD sehari hanya menguasai 5% dari pendapatan global. Sementara 10% orang terkaya di dunia menguasai 54% pendapatan global.

Berikut ditunjukkan pula beberapa data lebih detail tentang ketidakadilan global tersebut:

- Pendidikan dasar untuk semua orang di dunia : 6 milyar USD
- Kosmetik di USA : 8 milyar USD
- Air dan sanitasi untuk semua orang di dunia : 9 milyar USD
- Ice cream di Eropa : 11 milyar USD
- Kesehatan reproduksi untuk semua perempuan di dunia: 12 milyar USD
- Parfum di Eropa dan USA : 12 milyar USD
- Kesehatan dasar dan nutrisi bg setiap orang di dunia : 13 milyar USD
- Makanan binatang piaraan di Eropa dan USA : 17 milyar USD
- Bisnis entertainment di Jepang : 35 milyar USD
- Rokok di Eropa : 50 milyar USD
- Minuman beralkohol di Eropa : 105 milyar USD
- Narkoba di dunia : 500 milyar USD
- Belanja militer di dunia : 780 milyar USD

Secara historis gerakan hak asasi lebih banyak terfokus pada upaya untuk menghapuskan pelanggaran dan penegakan hak sipil dan politik. Sementara itu gerakan hak asasi telah sekian lama mengabaikan hak jutaan manusia yang dihilangkan sebagai akibat dari kebijakan dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya. Padahal pelanggaran (berat) hak asasi manusia yg berkaitan dengan hak sipil politik seringkali hanyalah simpton dari pelanggaran hak ecosob.

Dalam bidikan kaca mata hak-hak asasi manusia masalah ekonomi dan perburuhan tidak lagi dipandang sebagai persoalan privat. Eksploitasi terhadap kaum buruh dalam bidang ekonomi yang marak sejak berkembangnya revolusi industri menuntut intervensi negara untuk melindungi para pekerja industri.

3. Latar Belakang Historis Faham Hak-hak Asasi Manusia

Ernst Tugendhat menyebut dua fase penting dalam sejarah perkembangan faham hak-hak asasi manusia. Tahap pertama ialah fase perkembangan di Inggris dari munculnya *Magna Charta* hingga *Bill of Rights*. Tahap kedua ditandai dengan masa transisi menuju demokratisasi.⁵

Sebelum adanya *Magna Charta* raja Inggris memiliki kekuasaan berdasarkan tradisi. Tradisi merupakan sumber legitimasi kekuasaan raja. Pada tahun 1215 lahirlah *Magna Charta* yang membatasi kekuasaan absolut sang raja. *Magna Charta* melindungi warga masyarakat, kendati hanya berlaku untuk kelas tertentu, dari tahanan dan hukuman sewenang-wenang. Pada tahun 1679 muncul sebuah dokumen juridis bernama *Habeas Corpus*. Di sana ditegaskan bahwa seseorang yang ditangkap dan ditahan selambat-lambatnya tiga hari setelahnya harus dihadapkan ke depan pengadilan. Penahanan terhadap seseorang hanya legitim berdasarkan perintah hakim. Ketika *Glorious Revolution* berhasil menggulingkan Raja *James II*, muncullah penggantinya *William von Orange*. Berdasarkan *Bill of Rights* (1689) ia harus mengakui kekuasaan dan hak-hak parlemen. Dengan demikian Inggris merupakan negara pertama yang memiliki konstitusi moderen. Akan tetapi pada fase ini tatanan kekuasaan tradisional tak pernah dipersoalkan. Yang ada ialah pembatasan kekuasaan dan wewenang raja.

Fase kedua ialah masa transisi menuju demokrasi. Pada masa ini sumber legitimasi kekuasaan tradisional mulai dipersoalkan. Legitimasi kekuasaan bukan lagi tradisi tapi dibangun di atas kehendak bebas individu. Warga negara bukan lagi bawahan sang raja. Ia berhak mengambil bagian dalam konstelasi kekuasaan lewat hak memilih. Dengan demikian setiap individu ikut menentukan perputaran roda politik.

Akan tetapi demokrasi sendiri belum cukup memberikan legitimasi terhadap kekuasaan. Individu membutuhkan ruang bebas ketika ia berhadapan dengan kekuasaan. Mengapa demikian? Untuk menjawab persoalan ini ada baiknya kita berpaling kepada teori demokrasi *Jean-Jacques Rousseau*. *Rousseau* berpendapat bahwa dalam satu masyarakat demokratis setiap individu menyerahkan kebebasannya kepada yang berdaulat dan menjadi bagian dari sebuah “kehendak umum” (*Volonte generale*). Dalam kacamata *Rousseau* individu tak membutuhkan ruang bebas lagi di hadapan kekuasaan. Ia mewakili teori demokrasi tanpa liberalisme karena percaya pada pembentukan otonomi kolektif ketika setiap individu menjadi bagian dari kedaulatan rakyat (*Volkssouveränität*). Tak ada lagi kebebasan individu sebab ia telah menjadi bagian dari otonomi kolektif. Individu telah menyerahkan hak dan kebebasannya kepada kolektif. Karena suara mayoritas sebagai prinsip demokrasi selalu yang menentukan, maka bahaya tirani mayoritas pun bisa muncul. Untuk menghindari bahaya tirani mayoritas demokrasi harus dilengkapi dengan dua prinsip lainnya. Prinsip pertama, kekalahan minoritas bukan berarti pemusnahan terhadap kelompok tersebut. Kedua, setiap individu harus memiliki ruang bebas untuk secara pribadi berkreasi dan mengembangkan diri sebagai individu.

Sejarah perkembangan hak-hak asasi manusia selanjutnya berkaitan erat dengan faham demokrasi liberal. Demokrasi liberal dipandang sebagai legitimasi sebuah tatanan kekuasaan politis. Struktur politik diatur sekian sehingga individu sebagai kolektif di satu sisi merupakan

⁵ Bdk. E. Tugendhat, „Die Kontroverse um die Menschenrechte“, dalam: S. Gosepath dan G. Lohmann (Ed.), *ibid.*, Hal. 48

tonggak kekuasaan politik dan di sisi lain tetap memiliki ruang gerak individual. Akan tetapi konsep demokrasi liberal tetap menyisahkan persoalan. *Tugendhat* berpendapat, liberalisme sebagai ideologi politik mengabaikan prinsip keadilan karena hanya melayani kepentingan para kapitalis. *John Locke* merupakan salah satu pemikir dan tokoh penting yang meletakkan dasar-dasar liberalisme. Pada abad ke-18 ia menganjurkan sebuah konsep “negara lemah” (*schwacher Staat*). Legitimasi sebuah negara, demikian *John Locke*, diukur berdasarkan kemampuannya untuk menjamin dan melindungi hak hidup, kebebasan dan hak milik setiap individu. Hanya persoalannya, yang dimaksud dengan perlindungan hak-hak individual ialah perlindungan hak-hak kelas kapitalis dari serangan kaum miskin. Sementara kemiskinan itu sendiri tidak pernah dipersoalkan sebagai akibat sebuah ketidakadilan struktural.⁶

Konsep hak-hak asasi manusia di abad ke-20 banyak dipengaruhi oleh pengalaman penindasan regim fasis seperti regim *Hitler* di Jerman dan *Musolini* di Italia. Di samping itu bekas negara jajahan di Asia, Afrika dan Amerika Latin menjadikan faham hak asasi manusia sebagai senjata ideologis guna mengakhiri kolonialisme dan imperialisme Eropa. Kedua pengalaman penindasan di atas merupakan inspirasi dasar yang tertuang dalam “*Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia*” pada tahun 1948. Pada tahun 1966 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan dua konvensi penting yakni Konvensi tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Konvensi tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

4. HAM dan Kewajiban Negara

Faham hak-hak asasi manusia memiliki karakter politis-juridis. Ia tidak hanya terbatas pada seruan moral, tapi memiliki kekuatan memaksa pada tataran institusi dan prosedur hukum nasional, regional dan internasional. Institusi-institusi ini mewajibkan negara sebagai pihak yang menjamin hak-hak asasi manusia.

Dalam sejarah diskursus global tentang hak-hak asasi manusia telah dirumuskan tiga model kewajiban negara yakni kewajiban menghargai (*obligation to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*). *Pertama*, kewajiban menghargai (*to respect*) berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak mengintervensi ranah privat warga negara serta batas-batas yang tak boleh diabaikan oleh negara. Misalnya, negara tidak boleh mengurus moralitas privat warga atau memaksakan keyakinan tertentu kepada warganya. Dalam kaca mata liberalisme hak-hak asasi manusia pada tempat pertama berkaitan dengan hak warga untuk tidak diintervensi oleh instansi mana pun.

Kedua, kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) mengungkapkan peran negara untuk melindungi hak-hak asasi warga dari serangan atau pelanggaran yang dilakukan pihak ketiga. Misalnya, jika segerombolan massa menyerang orang-orang yang sedang beribadat, negara tanpa syarat dan tawar menawar berkewajiban untuk melindungi warga korban.

Ketiga, negara berkewajiban membangun struktur-struktur sosial guna agar warga negara dapat menikmati hak-hak dasarnya. Itulah kewajiban negara untuk memenuhi (*to fulfill*) tuntutan hak-hak asasi manusia. Contohnya, kewajiban negara untuk menyediakan sistem pendidikan

⁶ Ibid. Hal. 52

dasar gratis, memastikan adanya sistem pengadilan yang berfungsi baik dan adil, adanya asuransi sosial dan tersedianya sistem pelayanan kesehatan yang terjangkau.

Ketiga kewajiban negara ini dalam sejarah kemudian berkembang menjadi empat kategori HAM. *Pertama, status negativus yaitu hak-hak asasi negatif atau liberal.* Hak-hak asasi negatif merupakan *hak pribadi untuk mengurus diri sendiri dan mendapat perlindungan* ketika berhadapan dengan kesewengan negara atau satuan-satuan sosial lainnya. Misalnya, ketika terjadi sweeping oleh kelompok fundamentalis agama tertentu atas warga yang berpikir lain, negara berkewajiban untuk melindungi kebebasan warga bersangkutan. Hak ini pertama kali diperjuangkan oleh kaum liberal dan karena itu dinamakan juga hak-hak kebebasan.

Hak-hak ini terdiri hak atas hidup, keutuhan jasmani, kebebasan bergerak, kebebasan untuk memilih jodoh, perlindungan terhadap hak milik, hak untuk mengurus kerumahtanggaan sendiri, untuk memilih pekerjaan dan tempat tinggal; hak atas kebebasan beragama, kebebasan untuk mengikuti suara hati sejauh tidak mengurangi kebebasan serupa orang lain, kebebasan berpikir, kebebasan untuk berkumpul dan berserikat; hak untuk tidak ditahan secara sewenang.

Hak-hak ini disebut negatif dalam arti logis: hak-hak ini hanya dirumuskan dengan memakai kata „tidak“. Tidak dinyatakan apa yang boleh, melainkan apa yang tidak boleh dilakukan: yaitu kehidupan saya tidak boleh dicampuri oleh pihak-pihak luar. Hak ini menjami suatu ruang kebebasan, di mana kita sendirilah yang berhak untuk menentukan diri. Mirip dengan pagar di sekitar rumah yang merupakan tanda batas bagi orang lain untuk masuk.

Dasar etis hak-hak asasi negatif adalah tuntutan agar otonomi setiap orang atas dirinya sendiri dihormati. Tidak ada orang atau lembaga yang begitu saja berhak untuk menentukan bagaimana orang lain harus mengurus diri. Hak-hak asasi merumuskan bidang-bidang minimal kehidupan manusia yang harus bebas dari pemaksaan oleh masyarakat. Hak-hak itu sangat penting demi keutuhan manusia. Sebagai makhluk jasmani manusia hanya dapat memiliki diri, apabila tubuhnya sendiri, sarana-sarana kelangsungan kehidupannya, lingkungan sosialnya yang akrab dan perwujudan kehidupan pribadinya tabu terhadap rongrongan pihak-pihak luar yang lebih kuat.

Penjamin otonomi manusia atas kehidupan pribadinya semakin penting berhadapan dengan tendensi totaliter negara moderen untuk mengatur semua kehidupan manusia. Dan karena keutuhan manusia dalam kedaulatannya atas dirinya sendiri merupakan dasar segala usaha lain, maka hak-hak negatif ini tetap merupakan inti hak-hak asasi manusia.

Kedua, Status activus atau hak-hak asasi aktif atau demokratis. Kelompok ini diperjuangkan oleh kaum liberal dan republikan. Hak-hak asasi aktif atau demokratis berhubungan dengan hak-hak warga negara untuk berpartisipasi secara politis dalam menata kehidupan berpolitik. Landasan legitimasinya adalah keyakinan akan kedaulatan rakyat yang menuntut agar rakyat memerintah diri sendiri dan setiap pemerintah berada di bawah kekuasaan rakyat.

Hak-hak ini disebut aktif karena merupakan hak atas aktivitas manusia, yakni hak untuk menentukan arah perkembangan masyarakat. Hak-hak demokratis menentang anggapan tradisional dan feodal, bahwa ada orang atau golongan tertentu yang karena derajat atau status kelahirannya mempunyai hak khusus untuk memerintah masyarakat dan dengan menguasai negara. Berdasarkan paham bahwa semua orang sama derajatnya sebagai manusia, urusan bersama menjadi hak mereka semua. Tidak ada pemerintahan yang sah kecuali berdasarkan penugasan oleh rakyat. Jadi bagaimana masyarakat dikembangkan melalui lembaga pusatnya yaitu negara, adalah hak semua anggota masyarakat untuk menentukannya.

Contohnya hak untuk mengikut pemilu atau memilih wakil-wakil rakyat, hak untuk mengangkat dan mengontrol pemerintah. Juga hak menyatakan pendapat, kebebasan pers, hak untuk berserikat dan berdemonstrasi.

Ketiga, Status positivus atau hak-hak asasi positif. Jika hak-hak negatif mencegah intervensi negara ke dalam ruang privat, maka sebaliknya hak-hak positif menuntut prestasi-prestasi tertentu dari negara. Ada pelayanan-pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada masyarakat. Hak utama adalah hak atas perlindungan hukum. Di sini termasuk hak atas perlakuan sama di depan hukum, hak agar suatu pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki tidak dibiarkan, dan hak-hak yang mau menjamin keadilan perkara pengadilan. Di sini juga dapat dikelompokkan hak warga masyarakat atas kewarganegaraan.

Paham hak positif dibangun atas anggapan bahwa negara bukan tujuan dalam dirinya sendiri. Negara merupakan lembaga yang diciptakan dan dipelihara oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan-pelayanan tertentu. Maka masyarakat dengan sendirinya berhak atas pelayanan itu dan negara wajib untuk memberikannya. Karena justru dan hanya demi pelayanan-pelayanan itu mereka yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan diangkat dan dibayar oleh masyarakat. Menurut paham ini pelayanan negara terhadap masyarakat bukanlah suatu anugerah yang harus dimohonkan oleh masyarakat, melainkan masyarakat berhak untuk menuntutnya. Negara yang melayani tuntutan itu hanya memenuhi kewajibannya saja. Oleh karena itu pelayanan keperluan masyarakat oleh negara pada prinsipnya gratis. Salah satu implikasinya hak atas perlindungan hukum oleh negara diberikan kepada semua warga negara dan tak seorang pun tidak mendapat pelayanan hanya karena ia terlalu miskin untuk membayarnya.

Keempat, hak-hak asasi sosial: Hak-hak ini merupakan perluasan paham kewajiban negara. Ia lahir dari kesadaran kaum buruh dalam perjuangan mereka melawan burjuasi untuk memperoleh hasil kerja mereka yang wajar. Kebebasan bagi semua yang diperjuangkan oleh burjuasi ternyata hanya dapat dinikmati oleh mereka yang lebih kuat. Secara plastis berarti, jika domba dan serigala sama-sama dibiarkan bebas, serigala akan memakan domba. Berhadapan dengan para pemilik modal, kaum buruh tidak berdaya untuk memperoleh upah dan syarat-syarat kerja memadai. Walaupun buruh secara forma bebas untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerja, namun karena yang memerlukan pekerjaan adalah buruh, sedangkan majikan dapat memilih di antara buruh-buruh yang mencari pekerjaan, buruh terpaksa menerima syarat-syarat

kerja yang ditentukan oleh majikan secara sepihak. Untuk melindungi posisi kaum buruh yang lemah negara harus intervensi.

Negara moderen wajib menjamin dan menciptakan kesamaan minimal antara semua warga masyarakat. Negara tidak boleh membiarkan orang terpaksa hidup di bawah tingkat minimal yang masih dianggap wajar. Ketidaksamaan alamiah yang dengan sendirinya terdapat antara manusia dan kelompok manusia dan kemudian masih diperkuat melalui pelembagaan struktur-struktur sosial wajib diimbangi oleh negara.

Hak-hak asasi sosial mencerminkan kesadaran bahwa setiap anggota masyarakat berhak atas bagian yang adil dari harta benda material dan cultural bangsanya dan atas bagian yang wajar dari hasil nilai ekonomis yang terus- menerus diciptakan oleh masyarakat sebagai keseluruhan melalu sistem pembagian kerja sosial.

Yang tergolong dalam hak-hak asasi sosial adalah hak atas jaminan sosial, hak atas pekerjaan, atas pilihan tempat dan jenis pekerjaan, atas syarat-syarat kerja yang memadai, atas upah yang wajar, atas perlindungan terhadap pengangguran, hak untuk membentuk serikat kerja dengan bebas dan hak atas pendidikan.

Faham hak-hak asasi manusia berkembang dalam sebuah proses panjang dan penuh ketegangan. Proses ini belum selesai. Hingga dewasa ini perkembangan HAM diwarnai ketegangan antara *liberalisme* yang memperjuangkan kebebasan tapi menciptakan ketidaksamaan secara material, dan *sosialisme* yang memperjuangkan kesamaan sosial tapi mengorbankan kebebasan. Ketegangan ini sudah muncul sejak kontroversi antara John Locke dan J.J. Rousseau. Di samping itu persoalan-persoalan baru menciptakan kesadaran tentang faham hak-hak asasi manusia. Perjuangan kaum perempuan dan feminisme misalnya melahirkan hak-hak perempuan, persoalan ekologis menciptakan hak atas lingkungan yang berperikemanusiaan serta perkembangan teknologis-ekonomis-ekologis melahirkan hak-hak asasi dari generasi yang akan datang